



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NO. 43/2012

TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2012

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan menengah;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan Sekolah Menengah Atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/J/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Kerjian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30, Seri D, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 dengan nama Sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 5 Juni 2012



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang


LAMPIRAN : KE 1 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/54.b/2012

TANGGAL : 5 JUNI 2012

NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMAN 4 Kota Komba	Mbata, Desa Rona Mbata	Kota Komba
2	SMAN 5 Kota Komba	Kelang, Desa Golo Tolang	Kota Komba
3	SMAN 6 Kota Komba	Lirol, Kelurahan Tanah Rata	Kota Komba
4	SMAN 7 Kota Komba	Waerana, Kelurahan Pongga Koe	Kota Komba
5	SMAN 2 Lamba Leda	Weleng, Desa Nampoar Tabang	Lamba Leda
6	SMAN 4 Poco Ranaka	Rejo, Desa Leong	Poco Ranaka
7	SMAN 6 Borong	Puntu, Desa Torok Golo	Borong
8	SMAN 7 Borong	Rehes, Desa Gurung Liwal	Borong


BUPATI MANGGARAI TIMUR
YOSEPH TOTE